

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ibnu Amin di Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Letak Geografis Desa Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara geografis Desa Pamangkih terletak pada lingkup kordinat 20°20'59" sampai dengan 2°11'36" Lintang Selatan dan 115°23'36" sampai dengan 115°33'18" Bujur Timur. Luas Desa Pamangkih secara keseluruhan adalah 16,50 KM.

Batas wilayah Desa Pamangkih adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tungkup.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pamangkih Seberang.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binjai Pamangkih.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasarangan.¹
2. Sejarah Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih

Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih didirikan secara resmi pada tanggal 11 Mei 1959 M atau 22 Syawal 1378 H. Pendirinya adalah

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemangkih,_Labuan_Amas_Utara,_Hulu_Sungai_Tengah diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 14:00.

seorang ulama dari masyarakat Pamangkih yang bernama KH. Mahfudz Amin Bin Tuan Guru H. Muhammad Ramli Bin Tuan Guru H. Muhammad Amin.²

Cita-cita untuk mendirikan Pondok Pesantren oleh KH. Mahfudz Amin berawal dari melihat pendidikan agama atau pengajian yang diselenggarakan di langgar-langgar. Menurut beliau pendidikan agama atau pengajian tersebut terlalu memakan waktu yang lama. Dimana seseorang untuk bisa menamatkan Kitab Ibnu Aqil dalam bidang nahwu atau sharaf dan menamatkan Kitab Fathul Mu'in dalam bidang fiqh, ia harus belajar puluhan tahun.³ Disamping itu, beliau juga melihat para santri atau pelajar yang tinggal di langgar kadang-kadang melebihi kapasitas tampung langgar yang dihuni, sehingga mengakibatkan langgar tersebut sebagai tempat tidur, tempat belajar, dan tempat makan bahkan kadang-kadang sebagai tempat memasak.

Beliau melihat seorang tuan guru (Kyai) kurang memberikan kesempatan kepada muridnya yang lebih pandai untuk menerapkan ilmunya dengan mengajar kitab-kitab kecil pada murid-muridnya yang pelajarannya lebih rendah. Dengan demikian akibatnya seorang tuan guru terlalu lelah dalam mengajar, karena dari mengajar kitab yang kecil hingga kitab yang besar tuan guru saja sendirian yang mengajarkan kitab-kitabnya kepada semua muridnya.

²Muhammad Abrar Dahlan, *Biografi singkat KH. Mahfuz Amin*, (Barabai: Darul Hidayah, 1997), hlm. 106.

³*Ibid.*, hlm. 107.

Faktor lain, beliau juga melihat tertinggalnya kaum perempuan dalam pendidikan agama, terutama di Desa Pamangkih. Padahal kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki dalam bidang pendidikan agama, karena perempuanlah yang menjadi guru pertama dalam rumah tangga bagi anak-anaknya.

Dari beberapa hal tersebut itulah yang menjadi keinginan KH. Mahfudz Amin untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama yang efektif sebagai upaya mencerdaskan umat, khususnya generasi penerus bangsa. Atas wasiat almarhum orang tua beliau yaitu Tuan Guru KH. Muhammad Ramli yang mewasiatkan untuk lebih memajukan pelajaran-pelajaran agama, juga nasehat dan petunjuk dari seorang guru beliau yaitu KH. Abu Bakar Tambun, agar beliau mendirikan pondok pesantren.⁴

3. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Pengasuh	: KH. MUCHTAR HS.
Wakil Pengasuh	: KH. M. ARSYAD
Sekretaris	: KH. SUPIAN SURI Lc.
Bendahara	: Ustadz AHMAD FAUZI AK.
Bidang Keagamaan	: Ustadz SYAHRANI
Bidang Pendidikan	: KH. SUPIAN SURI Lc.
Bidang Kebersihan	: Ustadz H. SYURKANI
Bidang Kesehatan	: Ustadz H. ABDUL AZIZ
Bidang Perpustakaan	: Ustadz H. ABDURRAHMAN

⁴*Ibid.*, hlm. 108.

Bidang Koperasi	: Ustadz H. AHMAD BARMAWI
Bidang Ibadah	: Ustadz H. KHAIDIR
Bidang Olahraga	: Ustadz H. AHMAD RIFANI
Bidang Seni Budaya	: Ustadz H. AHMAD SYUKRI
Humas	: Ustadz H. MUHAMMAD NASRULLAH

B. Penyajian Data

Sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan masalah, bahwa penelitian ini ingin mengkaji terkait pandangan ustadz Ibnu Amin Pamangkih terkait izin dalam berpoligami. Adapun izin poligami yang menjadi pembahasan dalam penelitian ialah terkait Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵

Berikut hasil wawancara meliputi hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan secara langsung dan kemudian hasil wawancara tersebut akan dikembangkan oleh peneliti secara jelas.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : A. F
 Umur : 55
 Pendidikan : Pesantren
 Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

“Izin istri ketika handak poligami ini sejujurnya kadada yang menjelaskan di hukum islam, kalau terkait masalah poligami hanya ada berlaku adil gasan laki-laki karena itu adalah syarat dari di Al-Qur’an, kalau masalah aturan di Indonesia terkait izin istri dalam poligami memang mengetahui, Undang-undang perkawinan boleh saja mengatur tentang poligami ini tetapi jangan sampai tapisah jauh lawan ajaran hukum islam dalam Pasal 4 dan 5 hakun haja ada aturan poligami kecuali lawan izin istri, baisi bini lebih dari satu tanpa ada izin istri badahulu kada papa asalkan lakiannya mampu berlaku adil dan kawinnya pun sah secara agama mun kada sah secara negara tidak masalah.”

Beliau setuju adanya alasan dalam Pasal 4 untuk berpoligami tetapi beliau tidak sepenuhnya setuju dengan Pasal 5 ayat (1) poin a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

⁵ Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 179.

Beliau berpandangan bahwa apabila seorang suami ingin menikah lebih dari satu istri terkait izin istri dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci, hukum Islam hanya menjelaskan tentang berlaku adil bagi laki-laki apabila ingin menikah lebih dari satu istri hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Beliau juga mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang poligami yaitu pada Undang-undang No 1 Tahun 1947 tentang perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5, terkait peraturan Undang-undang ini beliau mengatakan boleh saja ada aturan poligami dalam Undang-undang akan tetapi jangan sampai melenceng dari ajaran hukum Islam, beliau juga setuju dengan aturan Pasal 4 dan Pasal 5 akan tetapi beliau tidak setuju adanya izin istri apabila seorang suami ingin menikah lebih dari satu istri, adapun ketika seorang suami ingin memiliki istri lebih dari seorang istri tanpa adanya izin dari istri pertama tidak apa-apa asalkan suami mampu berlaku adil, walaupun tidak sah secara negara asalkan sah secara agama tidak masalah kata beliau.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : A. S
Umur : 63
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

“Izin istri mun handak poligami kadada aturannya dalam hukum islam hanya ada berlaku adil yaitu dalam surah An-nisa ayat 4 yaitu

nikahilah perempuan sesukamu 2, 3, bahkan 4 asalkan kamu mampu berlaku adil, di Indonesia memang bujur ada yang mengatur masalah poligami, tahu aja. Undang-undang ini bisa saja diikuti tetapi tidak dengan izin istri, ini kada perlu diikuti karena bertentangan dengan hukum islam, menikah tanpa adanya izin istri mun secara hukum islam tatap sah dan mun secara negara tidak sah ini kada jadi masalah asalkan kawinnya sah secara agama itu gin sudah cukup.”

Beliau setuju dengan Pasal 4 tetapi tidak setuju dengan Pasal 5 ayat (1) poin a yakni izin istri dalam berpoligami.

Beliau berpandangan bahwa izin istri apabila ingin berpoligami tidak diatur dalam hukum Islam hanya ada berlaku adil bagi suami yang ingin berpoligami didalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai konsep adil dalam poligami yaitu pada surah An-Nisa ayat 3, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Beliau membolehkan jika masyarakat ingin mengikutinya kecuali dengan izin istri pertama terlebih dahulu apabila ingin memiliki istri lebih dari satu karena bertentangan dengan hukum Islam, pandangannya bahwa meskipun poligami tanpa izin istri tidak sah secara negara asalkan sah secara agama tidak jadi masalah itupun sudah cukup.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : A
 Umur : 48
 Pendidikan : Pesantren
 Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

“Terkait masalah poligami boleh-boleh saja malahan hukumnya sunnah tapi masalah izin poligami mungkin banyak ustadz yang kadang setuju, kadang lawan aturan poligami di negara Indonesia ini dasar ada dan aku pun setuju adanya aturan yang mengatur masalah poligami ini, terkait dengan Undang-undang Pasal 4 dan 5 ini lebih baiknya diikuti saja oleh laki-laki handak bapoligami supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan tersebut, masalah poligami tanpa adanya izin istri masih sah saja secara agama lawan dasar kadang kadang sah secara negara alangkah lebih baiknya keduanya harus diikuti agar tidak menimbulkan masalah baik secara agama maupun secara negara.”

Beliau mendukung sepenuhnya adanya Undang-undang yang mengatur tentang poligami yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Beliau menjelaskan bahwa dalam poligami bagi laki-laki itu diperbolehkan saja bahkan sunnah, akan tetapi dalam masalah izin istri memang tidak ada dalil yang mengaturnya hal inilah yang menjadi masalah bagi laki-laki yang ingin poligami dan juga para ustadz mungkin banyak yang tidak setuju kata beliau. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang poligami ini telah diketahui oleh informan sendiri dan beliau setuju adanya ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Karena tujuan dari mengikuti ketentuan tersebut guna tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan juga sebagai warga negara yang baik masyarakat wajib taat terhadap aturan pemerintah seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 taatilah Allah swt dan taatilah Rasul (Muhammad) dan taatilah juga pemegang kekuasaan (*ulil amri*). Adapun terkait poligami tanpa adanya izin istri terlebih dahulu memang sah secara agama, akan tetapi secara tidak langsung poligami ini tidak sah secara

negara karena tidak adanya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : B
 Umur : 54
 Pendidikan : Pendidikan Guru Agama
 Pekerjaan : Guru / Na'ib

b. Hasil Wawancara

“Izin istri mun handak poligami dasar kadada aturannya di dalam hukum islam mana pun yang adanya hanya seorang laki-laki harus malahan wajib berlaku adil mun handak babini pulang lawan di Indonesia dasar sudah ada aturannya jua mun handak babini pulang yaitu di Undang-undang tentang perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5, kalau secara pribadi setuju aja adanya aturan tentang poligami di Indonesia ini karena gasan keharmonisan rumah tangga diantara laki bini jua (Ma’asyarah bi al-Ma’ruf) artinya untuk para suami agar mempergauli binimu dengan baik kada menyakiti inya baik itu dari perkataan ataupun perbuatan, jadi kalau misalkan laki-laki handak poligami silakan haja asal inya kata menyakiti bininya dan mampu berlaku adil dan juga harus meikuti persyaratan yang ada baik itu secara agama maupun secara negara, kalau sudah kawin secara agama tapi kada secara negara itu sah aja kawinnya tapi lebih baiknya harus maurus ke pengadilan dulu hanyar kawin baasa di KUA secara negara, aku suah jua menjelaskan lawan orang-orang yang handak poligami harus mengikuti aturan dari negara jua.”

Informan sangat setuju adanya Undang-undang yang mengatur terkait poligami.

Informan menjelaskan bahwa izin berpoligami memang tidak ada aturannya di dalam hukum Islam mana pun yang ada hanyalah laki-laki harus bahkan wajib berlaku adil apabila ingin berpoligami. Beliau juga mengetahui bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa laki-laki

yang ingin berpoligami mengikuti ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5. Secara pribadi beliau setuju adanya Undang-Undang tersebut sebab beliau berkata untuk keharmonisan dalam rumah tangga (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*). Konsep ini adalah untuk para suami agar mempergauli istri dengan baik-baik tidak menyakiti dia baik itu dari perkataan ataupun perbuatan, jadi apabila seorang laki-laki ingin beristri lebih dari satu maka diperbolehkan dengan ketentuan bahwa dia mampu berlaku adil dan juga harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada baik itu dari hukum Islam maupun peraturan negara. Hal ini agar tidak menyakiti istri karena pada dasarnya istri akan menerima dengan ikhlas jika suaminya mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada ketika hendak berpoligami, adapun ketika terjadi poligami tanpa adanya catatan pernikahan secara negara beliau menjelaskan pernikahannya itu tetap dikatakan sah, tetapi akan lebih baik jika pihak laki-lakinya harus memenuhi syarat-syarat poligami terlebih dahulu yang sudah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 ke Pengadilan Agama untuk meminta persetujuan. Ketika Pengadilan Agama telah menyetujui maka pihak laki-laki yang berpoligami harus menikah lagi secara negara di Kantor Urusan Agama (KUA). Beliau juga pernah menjelaskan kepada masyarakat yang datang menemui beliau untuk meminta pendapat terkait poligami dan beliau juga menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat yang datang kepadanya.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : K
 Umur : 57
 Pendidikan : Pesantren
 Pekerjaan : Guru

b. Hasil Wawancara

“Dari segi hukum islam poligami ini boleh malahan sunnah, terkait masalah harus ada izin istri ini tidak ada aturannya dihukum islam, mun di Indonesia memang tahu aja adanya aturan tentang poligami mun masalah aturan yang diatur dalam poligami ini sangat keberatan di izin istrinya karena sampai mati kita kada pacangan diizinkan istri mun handak poligami, sebenarnya laki-laki tu handak berlaku adil sudah akan tetapi bini pertama ini bisa kada mambariakan kita berlaku adil, untuk Pasal 4 boleh saja diikuti tapi tidak semua alasan yang ada dipasal 4 itu jadi alasan untuk poligami bisa jua karna suaminya merasa mampu untuk berlaku adil, untuk di Pasal 5 bagian (a) tidak apa-apa kalau tidak diikuti, kalau masalah tidak sah secara negara itu tidak apa-apa asalkan sah secara agama, aku suah jua menjelaskan ke orang-orang lawan santri jua pas belajaran bahwa poligami sah-sah haja walaupun tanpa adanya izin istri terlebih dahulu.”

Informan tidak setuju sepenuhnya adanya Undang-undang yang mengatur tentang poligami yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 dan Pasal 5 di Indonesia.

Informan berpendapat bahwa jika dilihat dari segi hukum Islam, poligami diperbolehkan bahkan sunnah bagi laki-laki jika mampu berlaku adil. Adapun dalam Islam tidak mengatur sama sekali terkait izin untuk berpoligami, hanya mengatur tentang konsep berlaku adil yaitu pada Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 beliau juga mengetahui bahwa adanya Undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat berpoligami pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Beliau juga setuju adanya ketentuan pada Pasal 4, akan tetapi beliau berpandangan bahwa tidak semua alasan yang

ada pada Pasal 4 itu dapat dijadikan alasan untuk poligami, karena bisa jadi suami merasa mampu untuk berlaku adil. Adapun Pasal 5 ayat (1) beliau tidak setuju adanya persyaratan untuk berpoligami, karena seorang laki-laki pada dasarnya mampu bahkan ingin berlaku adil akan tetapi kebanyakannya istrilah yang tidak mau suaminya berlaku adil. Karena fitrahnya hanya istri pertama lah yang hanya ingin diperlakukan lebih, jadi secara tidak langsung justru istri pertama yang tidak ingin suaminya berlaku adil dalam rumah tangga dan hendaknya istri pertama saja yang harus diistimewakan dalam rumah tangga. Apabila telah terjadi poligami tanpa adanya pencatatan pernikahan terlebih dahulu, maka hukumnya sah secara agama. Beliau juga pernah menjelaskan perihal ini kepada masyarakat dan santri beliau saat mengajar ketika membahas perkara poligami.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan. Dari 5 informan yang penulis ambil tidak seluruhnya menyetujui ketentuan izin istri dalam berpoligami. Dimana informan menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Hadist bahwa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya izin istri dalam berpoligami, sehingga ketentuan izin istri tidak menjadi syarat. Justru dari beberapa informan memberikan penjelasan bahwa izin istri justru mempersulit poligami, karena pada dasarnya istri pertama hampir tidak memungkinkan untuk memberikan izin.

Seluruh informan memberikan pandangan bahwa perkara poligami tidak terfokus pada izin istri, melainkan bagaimana cara meletakkan konsep keadilan dalam berpoligami. Seluruh informan mengetahui ketentuan

poligami di Indonesia harus menyertakan izin istri sebagai syarat poligami, yakni termuat dalam Undang-undang perkawinan. Akan tetapi tidak semua informan menyetujui ketentuan ini bahkan ada yang menganggap bahwa ketentuan tersebut adalah salah.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang penulis uraikan di atas dengan lima orang ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait izin poligami yang termuat dalam substansi Undang-undang Perkawinan yakni Pasal 4 dan 5, ada dua kategori pendapat: *Pertama*, ustadz yang setuju dengan adanya izin istri dalam poligami yang termuat dalam Pasal 4 dan 5 (informan 3 dan 4). *Kedua*, ustadz yang tidak sepakat adanya izin istri dalam poligami yakni substansi pada Pasal 5 ayat (1) poin a (informan 1, 2, dan 5). Adapun penulis akan menganalisis hasil wawancara dua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang Setuju Terhadap Izin Berpoligami.

Dua orang (informan 3 inisial A dan informan 4 inisial B) yang sepakat dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, dengan menggunakan Surah An-nisa ayat 59. Mereka berpandangan bahwa sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan dari pemerintah, serta agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pendangan bahwa poligami harus dengan izin istri juga dilandasi pada konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*. Suami

harus mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya jangan menyakiti, baik perbuatan maupun perkataan.

Ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih tidak mempermasalahkan terkait poligami harus melalui penetapan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam Pasal 4, hanya saja beberapa ustadz berpandangan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang menjadi alasan poligami di Pengadilan tidak terbatas pada apa yang tertuang pada pasal tersebut.

Mengenai pandangan ustadz pondok pesantren yang setuju diatas menurut analisis penulis dari sudut pandang hukum Islam telah tepat mengingat konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* telah menjadi ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa/4: 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁶

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 115.

Selain itu memang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah dan upaya keseragaman hukum agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Islam memandang hal ini sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah sebagaimana QS. An-Nisa/4: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷

Jika kita menelaah lebih lanjut kandungan hukum mengenai persyaratan pengajuan permohonan izin poligami yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan sebuah kemaslahatan dan menolak bentuk *kemadharatan*, serta berorientasi kepada prinsip pemeliharaan tujuan syari’at (*maqashid as-Syari’ah*).

Pernjelasan inipun sesuai dengan penafsiran M. Quraish Shihab bahwa wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku

⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 124.

untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.⁸

Sedangkan menurut hukum positif pada dasarnya memang menghendaki adanya izin dalam berpoligami yang termuat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan. Kemudian dengan ketentuan ini pula akan tercipta ketertiban hukum khususnya melalui pencatatan perkawinan yang merupakan substansi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang Tidak Setuju Terhadap Izin Berpoligami

Tiga orang ustadz yang tidak setuju (Informan 1 inisial A.F, informan 2 inisial A.S ,dan informan 3 inisial K) adanya izin istri dalam poligami berpandangan bahwa izin poligami tidak ada dalam hukum Islam baik itu dari Al-Qur’an ataupun Hadist Nabi saw, bahkan literatur fikih manapun tidak memuat mengenai izin istri dalam poligami. Ketentuan dalam Al-Qur’an, Hadist, dan literatur fikih hanya membahas konsep poligami dan ketentuan berlaku adil kepada istri-istri. Hal yang menarik menurut penulis terletak pada pandangan salah satu ustadz yang mengemukakan konsep keadilan dalam poligami, yakni bahwa dalam pelaksanaan poligami secara tidak langsung suami berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Artinya bahwa suami sulit

⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hlm. 411.

berlaku adil karena adanya istri pertama yang ingin diprioritaskan, karena untuk mengantongi syarat izin istri tersebut terkadang istri mensyaratkan akan diprioritaskan. Sehingga justru istri pertama yang dapat menjadi penyebab suami tidak dapat berlaku adil.

Mengenai pandangan ustadz yang tidak setuju tersebut maka menurut analisis penulis dari sudut pandang hukum Islam, bahwa memang Islam sama sekali tidak mengatur terkait izin istri untuk dapat berpoligami, bahkan dalam literatur fikih klasik manapun terkecuali ketentuan poligami dan syarat berlaku adil. Sehingga dalam hal ini ustadz Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih yang mengemukakan pandangan ketidaksetujuannya dengan Pasal 5 ayat (1) poin a tidaklah salah.

Nilai yang terkandung dalam ketentuan izin istri dalam berpoligami adalah terkait kemaslahatan dalam rumah tangga. Pandangan yang menyatakan izin istri tidak perlu yang kemudian justru melahirkan pemahaman bahwa poligami tidak perlu melalui mekanisme pengadilan. Hal ini akan berdampak negatif karena tanpa melalui mekanisme pengadilan, poligami yang terjadi tidak akan berkekuatan hukum. Sehingga akan berdampak pula pada legalitas istri dan anak dalam kedudukan hukumnya.

Pernikahan poligami yang tidak berkekuatan hukum tersebut akan memberikan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga khususnya kedudukan anak dalam kacamata hukum. Istri tidak dapat menuntut hak nafkah lahir batin secara legal bila terjadi perceraian, terlebih dalam perkara waris

ketika salah satu pihak meninggal dunia yang hal ini justru memberikan kemudharatan khususnya kepada anak.

Menilai banyaknya dampak negatif ketika melakukan poligami tanpa izin istri, maka hal ini akan bernilai mudharat yang seharusnya dalam ketentuan hukum Islam kemudharatan menjadi prioritas untuk dihilangkan dibandingkan mengambil kemaslahatan dari poligami. Sebagaimana ketentuan dalam kaidah *fiqh* yang menentukan bahwa :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”.

Berangkat pada pemahaman inilah poligami sebaiknya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum guna mendapatkan kepastian hukum itu sendiri. Izin istri dalam berpoligami tentu dibuat bukan tanpa alasan, jika memahami lebih lanjut terkait konsep izin berpoligami selain bagian dari konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* juga bentuk kepastian suami untuk dapat berlaku adil dalam berpoligami. Karena itulah Pasal 58 KHI memberikan gambaran hubungan antara Pasal 1 terkait izin istri dan Pasal 2 terkait jaminan kelayakan dan keadilan.

Selain itu ketentuan izin poligami juga didasari atas adanya kaidah *fiqh* yakni:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”⁹

Pandangan ustadz Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait ketidaksetujuannya terhadap konsep izin istri dalam berpoligami dilandasi pada dalil bahwa tidak pernah ada ketentuan Islam yang mengatur izin istri dalam berpoligami. Sebaliknya dengan izin istri justru dapat menjadi alasan suami tidak dapat berlaku adil karena bisa saja untuk mengantongi izin, istri meminta syarat prioritas. Hal ini pada dasarnya dapat diakomodir melalui kebijaksanaan suami terkait keadilan dalam berpoligami. Justru syarat prioritas tersebut harus diindahkahkan oleh suami karena akan memberikan mudharat dan ketidakadilan. Sedangkan Islam sendiri telah memberikan konsep keadilan sendiri digambarkan dalam QS. An-Nisa/4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.¹⁰

⁹ Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm.

Berdasarkan pada hal ini penulis lebih kepada pandangan yang setuju dengan ketentuan pada substansi Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan terkait izin poligami, mengingat bahwa selain memberikan nilai maslahat kepada orang yang ingin berpoligami khususnya istri. Adapun ketika ketentuan ini tidak dijalankan akan mengakibatkan pernikahan poligami siri yang justru akan memberikan nilai mudharat.

Jika ditinjau dari segi hukum positif maka tentu saja pandangan ini tidak sejalan, karena setiap peraturan perundang-undangan hukumnya mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, oleh karena itu seluruh warga negara harus taat kepada pemerintah. Konsep poligami dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang ini adalah bentuk konsep poligami yang harus dijalankan oleh warga negara. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap aktivitas warga negaranya harus berdasarkan pada hukum, terlebih perkara poligami.

Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) poin a bukan semata-mata ketentuan yang langsung muncul dalam hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan keadaan hukum dan tinjauan filosofis adanya ketentuan izin poligami di Indonesia adalah karena adanya permasalahan khusus akibat pengaruh bangsa barat terhadap keadaan hukum Islam di Indonesia khususnya poligami, sehingga untuk mempertahankan keadaan hukum poligami sebagai syariat Islam maka diakomodir melalui sebuah izin istri.

Sebagai sebuah hukum positif ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) poin a memiliki pengaruh yang sangat besar, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika poligami yang tidak mengikut ketentuan Undang-undang Perkawinan

tetap sah menurut agama. Akan tetapi ketidakpatuhan terhadap hukum ini justru dapat menjadi permasalahan dikemudian hari, karena dengan tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) poin a maka secara tidak langsung juga tidak patuh kepada pemerintah dalam hal ketertiban hukum pada bidang perkawinan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan terkait substansi Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan yang pada pokoknya ialah tentang izin poligami, bahwa pemahaman informan yang tidak sepakat dengan substansi yang ada pada pasal tersebut dapat dinilai sebuah pemahaman yang kurang tepat. Mengingat beberapa alasan yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni terkait adanya kemudharatan ketika tidak dilaksanakannya ketentuan pada Pasal-pasal tersebut. Solusi terbaik atas permasalahan ini ialah dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Perkawinan khususnya izin untuk berpoligami.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait hukum perkawinan Indonesia khususnya perihal izin untuk berpoligami pada dasarnya adalah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Alasan filosofis, sosiologis, dan keadaan hukum di Indonesia yang pada dasarnya menjadikan izin untuk berpoligami sebagai sebuah syarat.

Alternatif terbaik dalam perkara poligami ini ialah tetap mengikuti ketentuan dalam substansi Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, mengingat ketentuan ini pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Islam sendiri tidak memberikan ketentuan khusus perihal izin poligami, inilah yang menjadi dasar kebolehan izin istri dalam berpoligami. Selain itu, demi terciptanya

kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan maka izin istri dalam berpoligami harus dapat disosialisasikan kepada masyarakat umum.